



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 merupakan Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2011-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen masyarakat daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan di daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahunan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional ke-1 Tahun 2005–2009, RPJM Nasional ke-2 Tahun 2010–2014, RPJM Nasional ke-3 Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional ke-4 Tahun 2020–2024.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, yaitu RPJM Daerah ke-1 Tahun 2005-2010, RPJM Daerah ke-2 Tahun 2011-2015, RPJM Daerah ke-3 Tahun 2016-2020, dan RPJM Daerah ke-4 Tahun 2021-2025.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah periode 2011–2015 merupakan:
 - a. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, serta Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dengan mempertimbangkan RPJP Daerah;

- b. dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); dan
 - c. dokumen perencanaan yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- (2) Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2011–2015 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan RPJM Daerah.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA PENDANAANNYA
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 6

RPJM Daerah dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16a Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 16a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Juni 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

R A S Y I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2015

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, rujukan utama penyusunan RPJM Daerah ini adalah dokumen visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih yaitu dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Sumbawa pada tanggal 21 Mei 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa 2005-2025 untuk tahap lima tahunan ke-dua yaitu periode tahun 2011-2015

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa 2005-2025. disebutkan bahwa prioritas pembangunan lima tahun kedua (RPJM Daerah Tahap II Tahun 2011-2015) diarahkan pada semakin mantapnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan dasar terutama dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung agribisnis. Lebih lanjut RPJP Daerah menggariskan bahwa, dalam tahap kedua tersebut pelayanan pendidikan diprioritaskan pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memulai pengembangan hingga ke tingkat 12 tahun. Pelayanan pendidikan tersebut diharapkan semakin didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga kependidikan yang semakin berkualitas dengan biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh keluarga miskin. Demikian juga pelayanan kesehatan diarahkan pada semakin meratanya akses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Adapun pembangunan infrastruktur dasar terutama diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi serta fasilitas publik lainnya yang memperluas aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Untuk mendukung terciptanya peningkatan pelayanan dasar tersebut, mutlak diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

semakin baik dengan dukungan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang semakin berkualitas. Disamping itu, secara khusus RPJP Daerah mengamanatkan arah pengembangan potensi agribisnis semakin dipertajam melalui pemantapan kemampuan SDM yang handal dalam perencanaan dan pengembangan agribisnis, SDM pengelolaan sektor primer dan sekunder dengan didukung oleh berkembangnya pusat-pusat pendidikan tinggi serta lembaga *research and development (R&D)* yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk agribisnis daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mengembangkan industri pengolahan yang didukung oleh regulasi, perizinan dan iklim investasi yang kondusif. Pada tahap ini kawasan-kawasan agribisnis diharapkan semakin berkembang pesat atas dukungan infrastruktur yang semakin lengkap.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa 2011-2015 juga memperhatikan RPJM Daerah Provinsi NTB Tahun 2009-2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Selanjutnya, RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa 2011-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa dalam periode perencanaan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 590